

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- Peringatan Tertulis;
- Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

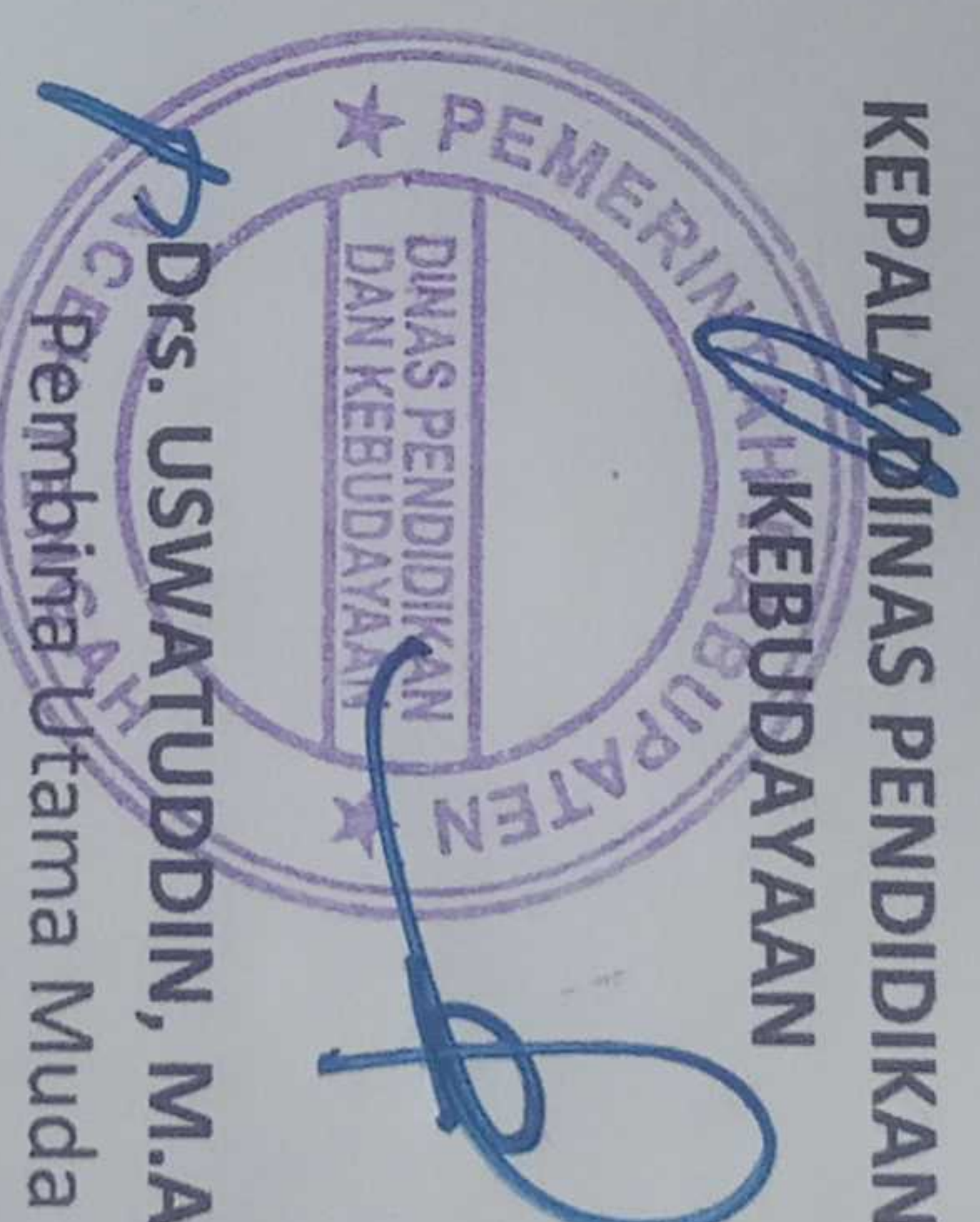
KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **TAKENGON**
Pada Tanggal : 27 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Drs. USWATUDDIN, M.AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19630926 199003 1 006

Nama Lembaga : SMP DARUL MUTA'ALLIMIN AL-HANAFIAH
Alamat : Jl. Yos Sudarso, Jr. Amal, Blangkolak II, Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah
Nama Yayasan : YAYASAN DARUL MUTA'ALLIMIN AL-HANAFIAH, Berdasarkan Akta Notaris : Budi Harto, SH, SPN No: 06, Tanggal 19 Juli 2022 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015021.AH.01.04. Tahun 2022
Penyelenggara : Yayasan

KEDUA

- : Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :
- Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Dengan Menyediakan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
 - Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
 - Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
 - Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 - Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
 - Melakukan Daftar Ulang Sesuai Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Satuan Pendidikan Yang Belum Terakreditasi Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun;
- Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi C Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun;
- Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi B Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 2 (Dua) Tahun;
- Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi A Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 2 (Dua) Tahun;
- Hal-Hal Yang Terjadi Terkait Dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Maupun Penyelenggaraan Pendidikan Seepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- Melaporkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Hal Terdapat Pergantian/ Perubahan/ Penggantian Kelembagaan; Dan
- Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :

- Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
- Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

KEEMPAT

: Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon - Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

☎ Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 800 / **2229** /IOS-S/DISDIKBUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SMP DARUL MUTA'ALLIMIN AL-HANAFIAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah SMP DARUL MUTA'ALLIMIN AL-HANAFIAH atas nama Yayasan DARUL MUTA'ALLIMIN AL-HANAFIAH yang berlokasi di Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- : a. Surat Pengurus Yayasan DARUL MUTA'ALLIMIN AL-HANAFIAH Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Darul Muta'allimin Al-Hanafiah Nomor 10.003/YDMA/SMP-DMA/V/2022 Tanggal 24 Mei 2022;
- b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Darul Muta'allimin Al-Hanafiah**

KESATU

: **Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :**

Nama Lembaga**f**.....